



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 39 TAHUN 2008

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI JALAN, SUNGAI DAN PENYEBERANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan kebijakan Pemerintah atas kenaikan tarif harga bahan bakar minyak (BBM) yang berlaku mulai tanggal 24 Mei 2008 pukul 00 wiba, maka perlu ditetapkan penyesuaian tarif angkutan penumpang umum di jalan, sungai dan penyeberangan dalam Kabupaten Kubu Raya;
 - b. bahwa dalam rangka menjaga kelangsungan perusahaan jasa angkutan penumpang umum di Jalan, Sungai dan Penyeberangan dalam Kabupaten Kubu Raya dan sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan jasa angkutan, perlu menata kembali tarif angkutan penumpang umum yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat umum selaku pengguna jasa angkutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang tarif Angkutan Penumpang Umum di Jalan, Sungai dan Penyeberangan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720) ;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);



3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3494);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan ;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 /PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut dan Udara ;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK.011/1981 tentang Penunjukan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja untuk menyelenggarakan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan ;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 32 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan ;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan ;

14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum ;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUBU RAYA TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI JALAN , SUNGAI DAN PENYEBERANGAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kubu Raya ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Kubu Raya ;
- d. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya ;
- f. Tarif adalah besaran biaya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang harus dibayar oleh pengguna atas pelayanan angkutan yang disediakan oleh penyedia jasa angkutan ;
- g. Tarif tambahan (toeslag) adalah besaran biaya tambahan (toeslag) yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagai kompensasi atas jalan yang rusak ;

BAB II ANGKUTAN PENUMPANG DI JALAN

Pasal 2

- (1) Tarif angkutan penumpang umum di jalan dengan Mobil Bis/ Mobil penumpang umum ditetapkan sebesar antara rata-rata 25 % dari tarif yang telah ditetapkan sebelumnya.
- (2) Tarif tambahan (toeslag) maksimal ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk lintasan yang kondisi jalannya rusak berat ditetapkan 30%-50% dari tarif dasar, yaitu pada ruas jalan :
 1. Sungai Durian - Rasau Jaya
 2. Rasau Jaya- Pematang Tujuh
 3. Kubu Padi - Mega Timur
 4. Sungai Durian – Sungai Raya
 5. Sungai Durian – A. Yani II – R. Soedarso
 6. Sungai Durian – Alas Kusuma
 7. Sungai Durian – Tebang Kacang
 8. Punggur – Pal IV
 9. Sungai Nenas – R. Soedarso
 10. Jeruju Besar – Nipah Kuning
 11. Kumpai – Parit Mayor
 12. Sungai Ambawang – Tanjung Hulu ; dan
 13. Punggur -Ampera



- b. Untuk lintasan yang kondisi jalannya rusak, sedang ditetapkan 40% dari tarif dasar, yaitu pada ruas jalan :
 - 1. Sungai Durian - Tebang Kacang; dan
 - 2. Sungai Durian - Alas Kusuma
- (3) Besarnya tarif tambahan (toeslag) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini secara berkala akan dilakukan penyesuaian berdasarkan perkembangan kondisi prasarana jalan.

Pasal 3

- (1) Besarnya tarif jarak untuk angkutan penumpang umum di jalan dengan Mobil Bis Umum/ Mobil penumpang umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Untuk angkutan pelajar ditetapkan sebesar Rp 1200,-
- (3) Tarif sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) Pasal ini sudah termasuk Iuran Wajib Asuransi Jasa Raharja.

BAB III TARIF ANGKUTAN DI SUNGAI DAN PENYEBERANGAN

Pasal 4

Tarif angkutan penumpang umum di sungai pada trayek dalam wilayah Kabupaten Kubu Raya ditetapkan sebesar antara 22 % - 24 % dari tarif yang ditetapkan sebelumnya.

Pasal 5

- (1) Besarnya tarif angkutan penumpang umum di sungai dalam wilayah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Tarif sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini sudah termasuk Iuran Wajib Asuransi Jasa Raharja.

Pasal 6

- (1) Besar angkutan penumpang pelajar / mahasiswa di sungai pada trayek dalam wilayah Kabupaten Kubu Raya ditetapkan sebesar 75% dari tarif angkutan penumpang umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Khusus untuk tarif angkutan penumpang pelajar / mahasiswa sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, harus dibuktikan dengan kartu pelajar/mahasiswa.
- (3) Tarif sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini sudah termasuk iuran wajib Asuransi Jasa Raharja.

Pasal 7

- (1) Tarif Angkutan Penyeberangan :
 - a. Besarnya tarif angkutan penyeberangan untuk penumpang, kendaraan dan barang pada lintasan Parit Sarim – Sungai Nipah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
 - b. Tarif untuk kendaraan pada angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf a Pasal ini, dikelompokkan dalam 6 (enam) golongan, yaitu :

1. Golongan I : Sepeda
2. Golongan II : Sepeda Motor dibawah 500 cc dan gerobak dorong ;
3. Golongan III : Sepeda Motor besar 500 cc ke atas dan kendaraan roda tiga ;
4. Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa mobil Jeep, Sedan, Mini Cub, Mini Bus, Pick Up, Combi, Station Wagon dan sejenisnya ;
5. Golongan V : Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truck/tangki) ukuran sedang dengan panjang sampai dengan 7 meter dan sejenisnya ;
6. Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truck/tangki) dengan ukuran lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya.

c. Pengemudi kendaraan Golongan I sampai dengan kendaraan Golongan VI sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini, dibebaskan (tidak dikenakan) tarif penumpang.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Angkutan penumpang umum di jalan, sungai dan penyeberangan dalam melakukan kegiatan operasionalnya tidak diperkenankan menetapkan tarif yang berbeda dari tarif yang telah ditetapkan dalam Peraturan ini.

Pasal 9

Tarif angkutan barang di jalan dan di sungai ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan.

Pasal 10

Setiap perusahaan / pengusaha angkutan penumpang umum di jalan, sungai dan penyeberangan diwajibkan untuk lebih menjamin keselamatan penumpang dan lebih meningkatkan mutu pelayanan angkutan dengan melaksanakan, antara lain berupa :

- a. Pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan kelaikan sarana angkutan ;
- b. Pemenuhan pelayanan angkutan sesuai dengan izin trayek dan/ atau persetujuan pengoperasian yang dimiliki ;
- c. Meningkatkan ketaatan pengemudi kendaraan dan nakhoda kapal sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- d. Memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan dan kapal motor yang dioperasikan ;
- e. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan dengan sopan kepada penumpang ;
- f. Membawa dokumen perizinan dalam setiap pengoperasian kendaraan dan kapal.

Pasal 11

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tarif angkutan penumpang umum sesuai Peraturan ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

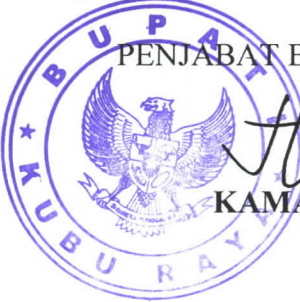
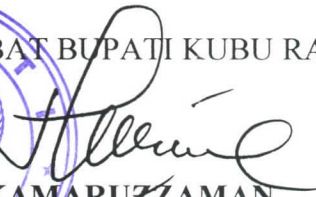
Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka segala tarif angkutan di Wilayah Kabupaten Kubu Raya disesuaikan dengan Peraturan ini.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 23 Juni 2008


PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,

KAMARUZZAMAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 24/6/2008
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2008 NOMOR 39



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : 39 TAHUN 2008

TANGGAL : 23 JUNI 2008

TENTANG : TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI
JALAN,SUNGAI DAN PENYEBERANGAN

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI JALAN

NO.	TRAYEK	Jarak Tempuh (KM)	BESAR TARIF (Rp)		JENIS PEMAKAIAN	
			LAMA	BARU	MINI BUS	BAHAN BAKAR
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sungai Kakap-Parit Gaduh	12	2.650	3.300	oplet	Premium
2.	Sungai Kakap-Pal V	17	3.800	4.700		
3.	Parit Gaduh-Pal V	5	1.200	1.500		
4.	Punggur-Kalimas	5	1.200	1.500		
5.	Punggur-Pal V	18	4.000	5.000		
6.	Kalimas-Pal V	13	2.800	3.500		
7.	Jeruju Besar-Sei Itik	2	1.100	1.400		
8.	Jeruju Besar-Sei Kakap	7.5	2.100	2.350		
9.	Sungai Itik-Sei Kakap	4.5	1.200	1.500		
10.	Nipah Kuning-Sei Rengas	3	1.100	1.400		
11.	Nipah Kuning-Jeruju Besar	12	2.700	3.400		
12.	Sei Rengas-Jeruju Besar	9	1.800	2.300		
13.	Pinang Luar-Pinang Dalam	10	2.700	3.400		
14.	Pinang Luar-Air Putih	26	5.200	6.500		
15.	Pinang Dalam-Air Putih	6	1.800	2.300		
17.	Sungai Durian-Kampung Bugis	6	1.500	1.800		
18.	Sungai Durian-Alas Kusuma	7	2.100	2.500		
19.	Kampung Bugis-Alas Kusuma	1	1.000	1.300		
20.	Sei Durian-Sei Raya	5	1.150	1.400		
21.	Sei Durian-Sударso	12	2.300	2.800		
22.	Sungai Raya-Sударso	7	1.500	1.900		
23.	Sungai Durian-Sei Tengkorak	5	1.150	1.350		
24.	Sei Durian-A.Yani II- RS.Sударso	14	2.700	3.350		
25.	Sei Tengkorak-RSU Sударso	9	1.800	2.300		
26.	Kubu Padi-Sei Tempayan	12	2.700	3.400		
27.	Kubu Padi-Mega Timur	17	3.800	4.700		
28.	Sei Tempayan-Mega Timur	5	1.200	1.450		
29.	Sei Ambawang-Tj Hulu	6	2.100	2.500		
30.	Kumpai-Parit Mayor	13	3.000	3.750		
31.	Pinang Luar-Teluk Pakedai	18	4.300	5.300		
32.	Sei Nenas-RSU Sударso	7	2.100	2.550		

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is crucial for the company's financial health and for providing transparency to stakeholders. The text also mentions that proper record-keeping helps in identifying trends and making informed decisions.

2. The second part of the document outlines the procedures for handling customer inquiries. It states that all inquiries should be addressed promptly and professionally. The text provides a list of steps to follow, including identifying the customer's needs, providing relevant information, and following up to ensure satisfaction.

3. The third part of the document discusses the importance of maintaining a clean and organized workspace. It notes that a cluttered workspace can lead to mistakes and inefficiencies. The text suggests implementing a system for organizing files and documents, as well as keeping the workspace free of unnecessary items.

4. The fourth part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is crucial for the company's financial health and for providing transparency to stakeholders. The text also mentions that proper record-keeping helps in identifying trends and making informed decisions.

5. The fifth part of the document outlines the procedures for handling customer inquiries. It states that all inquiries should be addressed promptly and professionally. The text provides a list of steps to follow, including identifying the customer's needs, providing relevant information, and following up to ensure satisfaction.

6. The sixth part of the document discusses the importance of maintaining a clean and organized workspace. It notes that a cluttered workspace can lead to mistakes and inefficiencies. The text suggests implementing a system for organizing files and documents, as well as keeping the workspace free of unnecessary items.

7. The seventh part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is crucial for the company's financial health and for providing transparency to stakeholders. The text also mentions that proper record-keeping helps in identifying trends and making informed decisions.

8. The eighth part of the document outlines the procedures for handling customer inquiries. It states that all inquiries should be addressed promptly and professionally. The text provides a list of steps to follow, including identifying the customer's needs, providing relevant information, and following up to ensure satisfaction.

9. The ninth part of the document discusses the importance of maintaining a clean and organized workspace. It notes that a cluttered workspace can lead to mistakes and inefficiencies. The text suggests implementing a system for organizing files and documents, as well as keeping the workspace free of unnecessary items.

10. The tenth part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is crucial for the company's financial health and for providing transparency to stakeholders. The text also mentions that proper record-keeping helps in identifying trends and making informed decisions.

33.	Punggur-Ampera(Batas Kota)	10	2.100	2.550		
34.	Sei Durian-Tebang Kacng	7	2.100	2.500		
35.	Sei Durian-Rasau Jaya	18	4.100	5.100		
36.	Rasau Jaya-Pematang Tujuh	10	2.400	2.900		
37.	Rasau Jaya-Sei Bulan	10	2.400	2.900		
38.	Sungai Ambawang-Sei Raya	20	-	4.000		
39.	Sungai Raya-Kuala Dua	15	-	3.000		
40.	Parit Sarem-Teluk Pakedai	22	-	4.500		



Catatan;

Nomor ; 38 s/d 40 Trayek lintasan baru

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 24/6/2008

P1 t. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2008 NOMOR 39

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : 39 TAHUN 2008

TANGGAL : 23 JUNI 2008

**TENTANG : TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DI JALAN, SUNGAI DAN PENYEBERANGAN.**

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI SUNGAI

NO.	TRAYEK	BESAR TARIF (Rp)		JENIS PEMAKAIAN	
		LAMA	BARU	KAPAL	BAHAN BAKAR
1	2	3	4	5	6
1.	Rasau Jaya- Batu Ampar	27.000,00	33.000,00	Motor Boat	Solar
2.	Rasau Jaya- Batu Ampar	56.000,00	70.000,00	Speed Boat	Bensin/ M. Tanah
3.	Rasau Jaya- Sepok MKL	21.600,00	26.500,00	Motor Boat	Solar
4.	Rasau Jaya- Sepok MKL	72.000,00	88.000,00	Speed Boat	Bensin
5.	Rasau Jaya - Seruat	21.600,00	26.500,00	Motor Boat	Solar
6.	Rasau Jaya - Dabong	16.200,00	20.000,00	Motor Boat	Solar
7.	Rasau Jaya - Padang Tikar	22.500,00	27.500,00	Motor Boat	Solar
8.	Rasau Jaya - Muara Kubu	13.500,00	16.500,00	Motor Boat	Solar
9.	Rasau Jaya -Kubu	11.700,00	15.000,00	Motor Boat	Solar
10.	Rasau Jaya - Olak-Olak Kubu	9.000,00	11.000,00	Motor Boat	Solar
11.	Rasau Jaya - Paket	36.000,00	44.000,00	Motor Boat	Solar
12.	Rasau Jaya -Teluk Nangka	15.300,00	19.000,00	Motor Boat	Solar
13.	Rasau Jaya -Teluk Gelam	15.300,00	19.000,00	Motor Boat	Solar
14.	Rasau Jaya -Air Putih	13.500,00	16.500,00	Motor Boat	Solar
15.	Rasau Jaya - Tanjung Nangka	21.600,00	26.500,00	Motor Boat	Solar
16.	Rasau Jaya -Sungai Dungun	14.500,00	18.000,00	Motor Boat	Solar
17.	Rasau Jaya - Jangkang Satu	10.000,00	12.500,00	Motor Boat	Solar
18.	Rasau Jaya - Sungai Deras	4.500,00	5.500,00	Motor Boat	Solar
19.	Rasau Jaya -Sungai Bulan A	4.500,00	5.500,00	Motor Boat	Solar
20.	Rasau Jaya - Sungai Bulan B	4.500,00	5.500,00	Motor Boat	Solar
21.	Rasau Jaya - Sungai Bulan C	5.400,00	6.700,00	Motor Boat	Solar
22.	Rasau Jaya - Sungai Nipah	5.400,00	6.700,00	Motor Boat	Solar
23.	Rasau Jaya -Pinang Luar	1.500,00	1.900,00	Motor Boat	Solar
24.	Rasau Jaya - Tanjung Bulan	21.000,00	26.000,00	Long Boat	Bensin/ M. Tanah
25.	Rasau Jaya - Sungai Selamat	18.000,00	22.000,00	Motor Boat	Solar
26.	Rasau Jaya – Sungai Ambawang	14.400,00	17.700,00	Motor Boat	Solar
27.	Sei Selamat- Parit Kecil	18.000,00	22.000,00	Motor Boat	Solar
28.	Jangkat – Air Putih	1.500,00	1.900,00	Long Boat	Solar
29.	Jangkat – Air Putih	1.500,00	1.900,00	Motor Boat	Solar
30.	Kakap – Teluk Pakedai	10.500,00	13.000,00	Long Boat	Bensin/ M. Tanah
31.	Kakap – Teluk Pakedai	12.000,00	14.800,00	Speed Boat	Bensin/ M. Tanah
32.	Kakap – Sepok Laut	8.000,00	9.800,00	Long Boat	Bensin/ M. Tanah
33.	Kakap – Kuala Karang	48.000,00	59.000,00	Speed Boat	Bensin/ M. Tanah
34.	Kakap – Sungai Nipah	7.500,00	9.300,00	Motor Boat	Solar
35.	Kakap – Pematang Tujuh	7.500,00	9.300,00	Motor Boat	Solar
36.	Kakap - Kalimas	4.500,00	5.500,00	Motor Boat	Solar
37.	Kakap- Sungai Bemban	21.600,00	26.500,00	Motor Boat	Solar
38.	Kakap- Parit Wak Metik	5.500,00	6.800,00	Motor Boat	Solar
39.	Kakap – Tanjung Saleh	3.600,00	4.400,00	Motor Boat	Solar
40.	Kakap – selat Kering	4.500,00	5.500,00	Motor Boat	Solar
41.	Pematang Tujuh – Sei Deras	1.800,00	2.200,00	Motor Boat	Solar
42.	Parit Sarim – Sungai Nipah	1.800,00	2.200,00	Motor Boat	Solar
43.	Bintang Mas- Air Deras	1.800,00	2.200,00	Motor Boat	Solar

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 24/6/2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2008 NOMOR 39

PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,



KAMARUZZAMAN

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1000
1000

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : 39 TAHUN 2008

TANGGAL : 23 JUNI 2008

TENTANG : TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

DI JALAN, SUNGAI DAN PENYEBERANGAN

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PELAJAR/ MAHASISWA DI SUNGAI

NO.	TRAYEK	BESARNYA TARIF (Rp)	JENIS PEMAKAIAN	
			KAPAL	BAHAN BAKAR
1	2	3	4	5
1.	Rasau Jaya- Batu Ampar	25.000,00	Motor Boat	Solar
2.	Rasau Jaya- Batu Ampar	53.000,00	Speed Boat	Bensin/ M. Tanah
3.	Rasau Jaya- Sepok MKL	20.000,00	Motor Boat	Solar
4.	Rasau Jaya- Sepok MKL	66.000,00	Speed Boat	Bensin
5.	Rasau Jaya - Seruat	20.000,00	Motor Boat	Solar
6.	Rasau Jaya - Dabong	15.000,00	Motor Boat	Solar
7.	Rasau Jaya - Padang Tikar	21.000,00	Motor Boat	Solar
8.	Rasau Jaya - Muara Kubu	12.500,00	Motor Boat	Solar
9.	Rasau Jaya -Kubu	11.500,00	Motor Boat	Solar
10.	Rasau Jaya - Olak-Olak Kubu	8.500,00	Motor Boat	Solar
11.	Rasau Jaya - Paket	33.000,00	Motor Boat	Solar
12.	Rasau Jaya -Teluk Nangka	14.500,00	Motor Boat	Solar
13.	Rasau Jaya -Teluk Gelam	14.500,00	Motor Boat	Solar
14.	Rasau Jaya -Air Putih	12.500,00	Motor Boat	Solar
15.	Rasau Jaya - Tanjung Nangka	20.000,00	Motor Boat	Solar
16.	Rasau Jaya -Sungai Dungun	13.500,00	Motor Boat	Solar
17.	Rasau Jaya - Jangkang Satu	9.500,00	Motor Boat	Solar
18.	Rasau Jaya - Sungai Deras	4.000,00	Motor Boat	Solar
19.	Rasau Jaya -Sungai Bulan A	4.000,00	Motor Boat	Solar
20.	Rasau Jaya - Sungai Bulan B	4.000,00	Motor Boat	Solar
21.	Rasau Jaya - Sungai Bulan C	5.000,00	Motor Boat	Solar
22.	Rasau Jaya - Sungai Nipah	5.000,00	Motor Boat	Solar
23.	Rasau Jaya -Pinang Luar	1.500,00	Motor Boat	Solar
24.	Rasau Jaya - Tanjung Bulan	20.000,00	Long Boat	Bensin/ M. Tanah
25.	Rasau Jaya - Sungai Selamat	16.500,00	Motor Boat	Solar
26.	Rasau Jaya - Sungai Ambawang	13.000,00	Motor Boat	Solar
27.	Sei Selamat- Parit Kecil	16.500,00	Motor Boat	Solar
28.	Jangkat - Air Putih	1.500,00	Long Boat	Solar
29.	Jangkat - Air Putih	1.500,00	Motor Boat	Solar
30.	Kakap - Teluk Pakedai	10.000,00	Long Boat	Bensin/ M. Tanah
31.	Kakap - Teluk Pakedai	11.000,00	Speed Boat	Bensin/ M. Tanah
32.	Kakap - Sepok Laut	7.500,00	Long Boat	Bensin/ M. Tanah
33.	Kakap - Kuala Karang	45.000,00	Speed Boat	Bensin/ M. Tanah
34.	Kakap - Sungai Nipah	7.000,00	Motor Boat	Solar
35.	Kakap - Pematang Tujuh	7.000,00	Motor Boat	Solar
36.	Kakap - Kalimas	4.000,00	Motor Boat	Solar
37.	Kakap- Sungai Bemban	20.000,00	Motor Boat	Solar
38.	Kakap- Parit Wak Metik	5.000,00	Motor Boat	Solar
39.	Kakap - Tanjung Saleh	3.500,00	Motor Boat	Solar
40.	Kakap - selat Kering	4.000,00	Motor Boat	Solar
41.	Pematang Tujuh - Sei Deras	1.700,00	Motor Boat	Solar
42.	Parit Sarim - Sungai Nipah	1.700,00	Motor Boat	Solar
43.	Bintang Mas- Air Deras	1.700,00	Motor Boat	Solar

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 24/6/2008
P1t. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2008 NOMOR 39



10/10/10

10/10/10

10/10/10



10/10/10

10/10/10

10/10/10

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR : 39 Tahun 2008
TANGGAL : 23 JUNI 2008
TENTANG : TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI JALAN, SUNGAI DAN
PENYEBERANGAN

BESARNYA TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN
LINTAS PARIT SARIM – SUNGAI NIPAH

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF ANGKUTAN		ASURANSI	SUMBANGAN PIHAK KETIGA PROGRAM TERHADAP TARIF	TOTAL TARIF	KETERANGAN
			LAMA	BARU				
A.	<u>PENUMPANG</u> Kelas Ekonomi -Dewasa/Umum -Pelajar / Mahasiswa -Anak	Rp / orang Rp / orang Rp / orang	1.200.00	1.600.00	100.00	300.00	2.000.00	Sumbangan Pihak ketiga dan bantuan Program, diambil dari tarif jenis muatan : 1. Penumpang Dewasa 2. Penumpang Anak 3. Kendaran : a. Golongan I b. Golongan II c. Golongan III d. Golongan IV e. Golongan V f. Golongan VI 4. Barang / Ton / M3
			-	1.200.00	100.00	200.00	1.500.00	
			600.00	7.00.00	100.00	200.00	1.000.00	
B.	<u>KENDARAAN</u> Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Golongan V Golongan VI	Rp / Unit Rp / Unit Rp / Unit Rp / Unit Rp / Unit Rp / Unit	1.550.00	1.950.00	100.00	250.00	2.300.00	
			3.450.00	4.300.00	200.00	300.00	4.800.00	
			3.900.00	4.850.00	200.00	350.00	5.400.00	
			28.400.00	35.200.00	2000.00	400.00	37.600.00	
			48.050.00	59.600.00	2000.00	400.00	62.000.00	
			72.800.00	90.300.00	2000.00	500.00	92.000.00	
C.	<u>BARANG</u> Per Ton	Rp / Ton / M3	6.500.00	8.000.00	90.00	410.00	8.500.00	

Diumdangkan di Sungai Raya
pada tanggal 24 / 6 / 2008
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
ABDUL WAHAB
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2008 NOMOR 39



9/2012

Prof Pengy Ummu Kals Alhuni pseybenya Kusu Jaga - Pengy Lura

